

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERANGAN HUKUM ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI KAB. GORONTALO

I. TUJUAN

Memberikan kemudahan bagi masyarakat kab. Gorontalo untuk menerima penerangan hukum agar pelayanan cepat, mudah, murah dan sederhana di Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo.

II. PROSEDUR PENERANGAN HUKUM ONLINE

1. Penerangan hukum online merupakan penyampaian materi tentang hukum oleh Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo melalui media sosial (facebook, twitter, youtube, instagram, dll);
2. Penerangan hukum online dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo terkait permasalahan hukum tertentu yang ditujukan kepada warganet, khususnya masyarakat Kab. Gorontalo agar masyarakat Kab. Gorontalo semakin mengerti dan paham tentang hukum yang berlaku di negarai Republik Indonesia, sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum;
3. Penerangan hukum online tersebut dilakukan dengan cara : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo yang ditugaskan melakukan penerangan hukum online menyampaikan tema dan materi hukum tertentu yang langsung dishare di media sosial akun milik Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dengan durasi waktu sekitar 20 menit dan warganet yang mengikuti acara tersebut bisa melakukan diskusi atau tanya jawab melalui media sosial tersebut;
4. Penerangan hukum online tersebut dilaksanakan 2 kali dalam seminggu dengan narasumber sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Ditetapkan di : Limboto
Pada tanggal : September 2019

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO

Dr. SUPRIYANTO, SH, MH
Jaksa Madya NIP.19740803 200012 1 003